

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penelitian ini dilakukan di Rizky FotoCopy dan Print di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, adapun yang diteliti adalah system transaksi jual beli buku kopian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam. Oleh karena itu untuk mendapat gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendiskripsikan secara singkat latar belakang objek penelitian yang termasuk di dalamnya meliputi gambaran umum dusun, kependudukannya, tingkat perekonomian dan pendidikan.

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

a. Lokasi Desa Plosokandang

Penelitian ini mengambil lokasi Desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung. Desa ini terletak sebelah timur kabupaten Tulungagung kurang lebih 20km dari pusat kota. Desa Plosokandang terletak pada dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 85m yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur :Desa Sumberdadi
- b) Sebelah Utara :Desa Tungulsari
- c) Sebelah Barat :Kelurahan Jepun/Kelurahan Bago
- d) Sebelah Selatan :Desa Tanjungsari

Pada saat ini desa Plosokandang telah dipimpin oleh Bapak Sunari, sebagai kepala desa Plosokandang. Peraturan yang dibuat beliau beserta Instansi desa tidak begitu membebankan masyarakat. Masyarakat menyukai kepemimpinan Bapak Sunari sebagai bukti dapat dilihat kalau Bapak Sunari ini sudah kedua kalinya menjabat sebagai kepala desa Plosokandang ini. Dalam menangani masalah yang ada di desa bapak Sunari, beserta Instansi desa yang lainnya bekerja sama dengan masyarakat. Diadakan musyawarah yang dihadiri para instansi desa dengan para masyarakat desa Plosokandang, musyawarah dilaksanakan sampai terbentuknya kata mufakat diantara semua pihak. Setelah ada kata mufakat baru diaplikasikan dalam permasalahan tersebut. Kebanyakan dari masyarakat desa Plosokandang bermata pencarian sebagai wirausaha, karyawan swasta, PNS, sebagian juga serabutan.

Bagi masyarakat desa Plosokandang yang memiliki rumah atau lahan di pinggir jalan maka mereka akan menggunakannya untuk berwirausaha, misalnya berjualan makanan, minuman, menyewakan kos-kosan, usaha fotocopy yang notabnya desa Plosokandang adalah desa yang dihuni oleh dua kampus membuat masyarakat sekitar area kampus membuat usaha itu sendiri, tak diragukan lagi bagi masyarakat sekitar area kampus hal ini sangat menguntungkan ditambah semakin berkembangnya kampus yang mana mahasiswa nya juga semakin banyak akan menambah penghasilan para pengusah-pengusaha tersebut.

Masyarakat desa Plosokandang ini memiliki solidaritas yang amat erat, dibuktikan dengan apabila apabila ada musyawarah desa yang membahas permasalahan dari salah satu masyarakat, masyarakat lain berbondong-bondong untuk mengikuti musyawarah itu untuk membantu mencari jalan keluar dari

permasalahan dari salah satu masyarakat tersebut. Tidak hanya membantu masalah sebatas mencari jalan keluar saja tetapi masyarakat yang lain yang memiliki materi lebih juga akan membantu berupa materil apabila ada yang membutuhkan, tak hanya itu para pengusaha yang ada di desa Plosokandang juga bersaing secara sehat saling membantu usahanya, masyarakatnya juga sangat mengutamakan kerukunan dan gotong-royong yang selalu mereka lakukan, ini terbukti dengan adanya saling membantu saat salah satu warga desa ada yang sedang membangun rumah, warga yang lain ikut serta membantu *sambatan* (membantu dalam mendirikan rumah) dan juga saling membantu salah satu warga desa ketika mengadakan hajjat kawinan, maka tetangga yang lain ikut *rewang* (membantu merayakan pesta pernikahan seperti memasak, membantu dengan system tukar barang atau biasa disebut kondangan atau *mbecek* dalam bahasa jawanya), masih ada bersih-bersih desa dan bersih-bersih lingkungan disetiap ada acara peringatan 17 agustus. Hal yang serupa juga berlaku pada usaha fotocopy sekitar area kampus, para pemilik usaha tersebut saling sapa, saling tukar informasi, tanpa merendahkan satu sama lain.¹

b. Kependudukan

Penduduk yang berada di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ini hamper semua keturunan orang jawa asli, meskipun ada beberapa penduduk yang bukan keturunan jawa asli. Penduduk yang ada di desa Plosokandang hamper semua memeluk agama islam, meskipun ada beberapa penduduk yang memeluk agama non islam atau Kristen. Meskipun ada perbedaan agama atau keyakinan diantara masyarakat desa Plosokandang tidak menimbulkan

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rohmad, Warga desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung, pada tanggal 01 maret 2014

perpecahan antara pemeluk agama islam dengan non-islam. Perbedaan agama tetap menjadikan hubungan antar masyarakat desa Plokandang menjadi rukun.

c. Kondisi Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian warga desa Plosokandang dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari pekerjaan para warga yang mayoritas wirausaha. Bagi yang rumahnya dipinggir jalan mereka akan membuka usaha seperti berjualan makanan, minuman, usaha fotocopy, took jilbab dan lain sebagainya. Namun banyak juga yang melakukan usaha kerajinan keset dan sapu ijuk, industry ini juga banyak dilakukan oleh warga desa Plosokandang.

Warga desa Plosokandang memiliki penghasilan terbesarnya yaitu mayoritas dari hasil usaha nya tersebut. Dan dari penghasilannya tersebut masyarakat menghidupi keluarganya dan dapat memenuhi kebutuhannya seperti pendidikan, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan.

d. Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan, dan Agama

Dilihat dari sudut social budaya, masyarakat desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung ini masih kental dengan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari hal ini tercermin dari kebiasaan warga yang mengadakan yasinan, mengadakan tahlilan pada malam ketiga, ketujuh dan seterusnya hingga sampai seribu hari dan malam berikutnya yang disebut *pangelingeling* ketika ada keluarga yang meninggal. Pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang dan slametan-slametan serta mencari hari yang cocok antara kedua pengantin untuk menghindari mitos-mitos yang ada. Kebudayaan desa ini sudah

berkembang dan menumbuhkan rasa gotong-royong dan menumbuhkan kehidupan yang rukun.

Dari sudut pandang masyarakat warga desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sebagian besar beragama islam dan sebagian kecil beragama Kristen. Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan tampak ketika ada acara yasinan yang diadakan setiap malam jum'at bagi laki-laki dan jum'at siang bagi perempuan.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat desa Plosokandang sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan MAN (Madrasah Aliyah Negeri), SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat. Desa Plosokandang mempunyai banyak warga yang telah menyelesaikan pendidikan SI (Strata satu), bahkan ada beberapa warga yang melanjutkan S2 (Strata dua), dan ada juga yang telah lulus S3 (Strata 3) meskipun tidak banyak.

Sarana pendidikan yang ada di desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung secara formal adalah Play Group, TK (taman kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), STKIP PGRI Tulungagung, IAIN Tulungagung. Sedangkan pendidikan non formal nya terdiri dari madrasah diniyah. Sedangkan untuk melanjutkan ke SMP atau SMA atau sederajat masyarakat desa Plosokandang ada yang melanjutkan ke luar kota ada juga yang melanjutkan ke luar desa, untuk perguruan tinggi mereka memilih ada yang di desa sendiri ada juga yang kuliah keluar kota.

e. Sejarah Usaha Rizky FotoCopy dan Print

Bapak Risky selaku pemilik usaha fotocopy dan print memulai usaha fotocopy ini dari ayahnya, usaha fotocopy ini dibangun sejak tahun 90-an oleh bapak karmadi yaitu ayah dari bapak risky pada waktu itu di Tulungagung belum banyak usaha fotocopy hanya beberapa saja yang membuka usaha fotocopy. Dahulu, usaha fotocopy terbesar di Tulungagung adalah usaha fotocopy Telasih Jaya pemiliknya adalah seorang chinese dan kemudian fotocopy milik bapak karmadi ini, dahulu fotocopy disini juga sangat terkenal karena sangat jarang sekali ditemui usaha fotocopy lainnya di Tulungagung. Risky Fotocopy dan print ini adalah usaha fotocopy pertama di Plosokandang ataupun di kecamatan Kedungwaru yang mana pada tahun 90-an usaha fotocopy ini sangat menjanjikan para pengusaha fotocopy.²

Dibandrol dengan harga Rp 100,00/lembar usaha ini masih tetap jaya sampai tahun 2000-an karena belum terlalu banyak saingan usaha fotocopy, ditambah area usaha yang strategis yaitu Risky Fotocopy dan Print dekat dengan Kampus IAIN Tulungagung yang dulu masih bernama STAIN Tulungagung, maka sasaran usaha fotocopy ini adalah 70% mahasiswa dan 30% masyarakat umum, tak bisa diragukan lagi usaha ini begitu menguntungkan pengusaha karena usaha ini satu-satunya usaha fotocopy yang berada di dekat kampus yang dibutuhkan para mahasiswa untuk mengandakan segala keperluan dikampus seperti makalah, fotocopy kartu hasil studi(KHS) dan lain sebagainya.

Sekitar tahun 2001 muncul saingan usaha fotocopy dimana-mana, mulai banyak pengusaha yang membuka usaha fotocopy sebagai bisnisnya, pengusaha-pengusaha baru tersebut membuka usaha baru menyaingi dengan harga Rp

²Hasil Wawancara dengan dan Observasi dengan Bapak Risky selaku pemilik Risky FotoCopy dan Print di Desa Plosokandang, Kedungwaru, Tulungagung, Pada tanggal 1 Maret 2018

60,00/lembar dengan harga yang lebih murah dari Risky Fotocopy dan print tersebut, hingga akhirnya banyak pelanggan yang beralih tempat untuk melakukan fotocopy ke tempat lain yang dipandang lebih murah. Karena usaha fotocopy dianggap usaha yang menjanjikan akhirnya mulai banyak pengusaha yang membuka usaha fotocopy di sekitar area kampus IAIN Tulungagung bahkan sampai sekarang.

Pada tahun 2003 sampai 2006 pendapatan usaha fotocopy mulai menurun bahkan hampir mengalami gulung tikar karena para pelanggan yang dulunya sering fotocopy ditempat Risky Fotocopy dan Print banyak yang berpindah tempat, dan pengusaha harus mencari pelanggan baru lagi untuk memajukan usahanya supaya bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha Fotocopy yang baru dan usaha fotocopy ini tidak gulung tikar bahkan semakin maju. Bapak Karmadi yang tak putus asa dengan usahanya yang hampir gulung tikar terus melakukan usaha supaya ada pelanggan baru dan memulihkan usahanya, namun semua sia-sia entah apa yang menjadi penyebabnya usaha fotocopy tersebut masih tetap sepi tidak ada yang fotocopy ditempat tersebut. Akhir tahun 2006 bapak Karmadi jatuh sakit dan sekitar tahun 2007 Bapak Karmadi meninggal dunia dan usaha fotocopy tersebut diteruskan oleh anaknya yaitu bapak Risky.

Awal mula Bapak Risky mengambil alih usaha fotocopy itu sekitar tahun 2007 setelah ayahnya meninggal, bertepatan dengan Beliau pada waktu itu setelah menyelesaikan pendidikannya di SLTA. Berbagai usaha telah dilakukan bapak Riski untuk memulihkan usahanya dengan membuat brosur-brosur kecil disebarakan kepada masyarakat dan mahasiswa IAIN Tulungagung pada waktu itu. Beliau juga mendatangi setiap mahasiswa di kampus untuk menawarkan jasanya, hingga

akhirnya lambat laun usaha nya itu membuahkan hasil usaha fotokopiannya pun mulai rame seperti sedia kala, sudah banyak pelanggan lagi yang berfotokopy di tempat beliau.

Seiring berjalannya waktu dengan kampus yang semakin tahun jumlah mahasiswa nya juga semakin meningkat, hal ini menambah keuntungan bagi pengusaha fotocopy termasuk usaha fotocopy milik bapak Risky. Sekitar tahun 2010 usaha fotocopy tersebut juga melayani jasa print dengan harga yang sangat terjangkau yaitu Rp 500,00 untuk print biasa dan Rp 200,00 untuk printcopy. Semakin hari semakin bertambah pula pelanggan baru yang datang untuk keperluannya seperti fotocopy ataupun nge-print disana, hingga akhirnya bapak risky harus mencari seorang pekerja untuk membantu usahanya melayani pelanggan.

Tak hanya itu, jumlah pendapatan bapak Risky dengan usaha fotocopy pun semakin hari semakin meningkat ini juga dikarenakan kemajuan pesat dari kampus itu sendiri dimana jumlah mahasiswa yang semakin meningkat setiap tahunnya, yang secara otomatis akan menambah penghasilan para pengusaha fotocopy khususnya usaha milik bapak Risky. Dengan mengikuti persaingan antar pengusaha dan dengan gaya ramah khas beliau, bapak Risky selalu memperhatikan kualitas dari usahanya tersebut seperti rutin membersihkan mesin fotokopiannya dan merawat printer-printer agar tetap terjaga kualitasnya ketika digunakan. Sampai saat ini usaha fotocopy milik bapak Risky selalu rame pengunjung untuk melakukan fotocopy ataupun ngeprint apa saja yang menjadi kehendak pengunjung. Namun hal ini tidak

serta merta dilakukan dengan gampang, melainkan dengan usaha yang keras untuk mencapai sebuah kesuksesan.³

2. Pelaksanaan Jual Beli Buku Kopian di Risky FotoCopy dan Print di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Sebelum memulai penelitian, pertama peneliti mendatangi pemilik usaha untuk meminta ijin terlebih dahulu. Selanjutnya peneliti membicarakan seputar usaha jual beli buku kopian yang menjadi objek tujuan peneliti. Dari pembicaraan itu peneliti memiliki gambaran tentang usaha jual beli buku kopian, peneliti membuat beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pemilik usaha dan juga konsumen dari usaha tersebut.

Sebelum terjadi sistem jual beli, penjual menyuruh pembeli memilih buku kopian mana yang akan dibeli, kemudian dicek apakah sudah benar atau belum dan apakah ada halaman yang terlewat atau tidak jika tidak, transaksi jual beli buku kopian tersebut dapat dilakukan di Risky Fotocopy dan Print secara tunai, apabila ada halaman yang rusak atau terlewat dalam buku tersebut penjual akan memperbaikinya supaya sesuai dan mirip dengan buku sebagaimana aslinya, agar pembeli merasa puas membeli buku di Risky Fotocopy dan Print.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data dari pengusaha/penjual buku kopian dan pembeli buku kopian. Pengusaha fotocopy memulai usahanya yaitu pada tahun 2007 untuk meneruskan usaha dari ayahnya yang sudah meninggal.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan bapak Risky selaku pemilik usaha Risky FotoCopy dan Print desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa:

³*Ibid.*,

Sejak tahun 2007 saya sudah menekuni usaha fotocopy ini, saya bekerja keras mulai dari nol membangun kembali usaha ini, setelah ayah saya meninggal dan saya harus meneruskan usaha ini sesuai amanah beliau.

bapak Risky selaku pemilik usaha Risky FotoCopy dan Print desa Plosokandang kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa:

Buku Kopian yang paling banyak stock nya adalah buku kopian mata kuliah wajib, karena itu sangat dicari oleh mahasiswa, tetapi saya juga menjual buku kopian dari berbagai jurusan hanya saja yang lebih banyak adalah buku mata kuliah wajib. karena saya menjual buku kopian dengan sasaran mahasiswa IAIN Tulungagung sebagai konsumen.⁴

Beliau juga mengatakan:

Strategi saya dalam menjalankan usaha ini adalah pelayanan ramah, kualitas tetap dijaga, menyenangkan pelanggan, buku kopian dengan aslinya sama, perawatan mesin fotocopy agar hasil tetap maksimal saat digunakan.⁵

Dalam wawancara tersebut, Bapak Risky juga mengatakan:

Usaha yang saya dirikan ini tidak ada ijin usaha nya karena usaha saya ini termasuk usaha kecil menengah, berbeda dengan usaha fotocopy telasih jaya yang besar dan berada di pusat kota., saya juga tidak ijin kepada penerbit yang bukunya telah saya fotocopy karena menurut saya ini tidaklah masalah karena niat saya baik untuk membantu para mahasiswa yang membutuhkan buku dengan mudah dan harga ekonomis untuk penunjang kuliah.

Saat peneliti menanyakan bagaimana jika buku kopian tidak laku dijual, apakah tidak rugi, apa yang bapak Risky lakukan sebagai pemilik usaha, bapak Risky menyatakan bahwa:

Jika buku kopian yang saya jual tidak laku, maka saya akan obral buku tersebut menjadi separuh harga misalnya harga buku tersebut saya bandrol dengan harga Rp 24.000,00 menjadi Rp 12.000,00 supaya laku terjual semua, dengan harga segitu saya hanya mencari pulihan dari kertas saja hanya rugi tenaga. dan

⁴*Ibid.*,

⁵*Ibid.*,

saya juga tidak mengambil untung terlalu banyak dalam penjualam buku ini, karena konsumennya mahasiswa jadi saya tariff sesuai dengan kantong mahasiswa saja.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh data dari para konsumen yaitu para mahasiswa yang pernah membeli buku kopian di Risky Fotocopy dan Print yaitu: Fransiska, Fina Nailul, Tanti maulia, Afikul ihsan, Diana Lu'luil, Binti Chulashotus, Dwi Khusna, Egga Agustika Putri.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan fransiska, yang menyatakan:

Saya membeli buku kopian sejak di bangku kuliah karena di jurusan Ekonomi syariah banyak dosen yang merekomendasikan untuk membeli buku maka sebagian buku itu saya beli buku kopian saja untuk menghemat biaya.⁶

Selaku mahasiswa baru, Fina Nailul juga menyatakan:

Saya sering membeli buku kopian maupun memfotocopy buku, sudah sejak SMA dulu biar hemat, tapi sayangnya kalau buku kopian itu agak burem tidak jelas tapi saya tetap membelinya yang penting ilmunya kalau menurut saya.⁷

Sebagai mahasiswa asli Surabaya, Tanti Maulidia yang sekarang berada di jurusan Hukum Keluarga Islam(HKI) menyatakan:

Saya pernah membeli buku kopian ini sekitar satu tahunan, karena meminjam buku di perpustakaan banyak yang rusak, ataupun harus mengantri. buku kopian kurang jelas sih tapi saya tetap beli waktu itu, tapi saya juga sering sih membeli buku asli karena kasian penulis dan penerbitnya kalau saya membeli buku kopian terus.⁸

Selaku mahasiswa baru yang berasal dari Blitar, yaitu Afikul ihsan menyatakan:

⁶Hasil wawancara dengan Fransiska mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, pada tanggal 1 maret 2018

⁷Hasil wawancara dengan Fina Nilul, mahasiswa Perbankan Syariah, IAIN Tulungagung, pada tanggal 1 maret 2018

⁸Hasil wawancara dengan Tanti Maulida Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, IAIN Tulungagung, pada tanggal 1 maret 2018

saya pernah membeli buku kopian yang kertasnya putih bukan buram, sudah sejak SMA itu karena terpaksa karena susah mencari buku aslinya, tetapi menurut saya buku kopian itu mahal karena hasilnya banyak yang buram.⁹

Sebagai mahasiswa semester delapan, Binti Chulashotul a'yun mahasiswa yang sedang menempuh skripsi ini juga mengatakan:

Pernah membeli buku kopian tapi niti temen di risky fotocopy dan print, saya beli buku kopian karena lebih murah ya, banyak buku kopian yang sudah saya beli tapi saya lupa buku apa saja. saya sadar saya merugikan penerbit dengan membeli buku kopian, tapi buku asli sangat mahal.¹⁰

Hal senada juga diungkapkan oleh Egga agustika putri mahasiswa yang sedang menempuh skripsi ini menyatakan: saya juga pernah membeli buku kopian dengan nitip ke teman untuk menunjang keilmuan di salah satu mata kuliah di jurusan saya, buku kopian murah buku yang asli mahal.¹¹

beberapa mahasiswa yang pada waktu peneliti sedang observasi menjumpai mahasiswa yang membeli buku kopian yaitu Diana lu'luil dan Dwi Khusna mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Diana mengatakan: saya membeli buku kopian ini karena murah, lebih hemat kalau beli buku asli saya hanya mendapat satu disini saya mendapat tiga buku.¹² Dwi khusna juga mengatakan saya membeli buku kopian ini karena kepepet karena membeli buku asli tidak punya uang, lebih mudah dicari juga tidak perlu pergi ke toko buku juga yang jauh dari kampus.¹³

⁹Hasil wawancara dengan Afikul Ihsan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan, IAIN Tulungagung, pada tanggal 1 maret 2018

¹⁰Hasil wawancara dengan Binti Chulashotul a'yun, Mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah(PGMI), IAIN Tulungagung, pada tanggal 1 maret 2018

¹¹Hasil wawancara dengan Egga Agustika Putri, Mahasiswa Perbankan Syariah, IAIN Tulungagung, pada tanggal 02 maret 2018

¹²Hasil wawancara dengan Diana lu'lui, Mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia, IAIN Tulungagung, pada tanggal 01 maret 2018

¹³Hasil wawancara dengan Dwi Khusna, Mahasiswa Pendidikan Agama Islam(PAI), IAIN Tulungagung, pada tanggal 01 maret 2018

Saat peneliti menanyakan alasan menjual buku kopian, bapak Risky mengatakan:

Alasan saya menjual buku kopian karena untuk memudahkan mahasiswa dalam mencari buku, juga dengan harga yang murah mereka sudah bisa mendapatkan buku sesuai dengan yang mereka cari sebagai penunjang kuliah.¹⁴

Menurut pendapat KH Hadi Muhammad Mahfud selaku ketua MUI

Tulungagung menyatakan:

Saya memberi saran, seharusnya penulis atau penerbit buku tidak perlu melarang siapapun menggandakan buku karyanya jika tujuan buku tersebut untuk mencerdaskan atau sebagai khazanah keilmuan untuk menunjang perkuliahan jika tanpa adanya unsur nilai komersil, lihat saja kitab-kitab kuning yang masih tercetak sampai sekarang tidak ada yang melarang menggandakannya bahkan penulis lebih senang jika ada yang mempelajari atau membacanya. buku harusnya begitu, tak usahlah memikirkan nilai komersil jika itu tentang ilmu. Hukum jual beli nya sah sah saja jika itu setimpal antara barang dengan harga. tetapi mengenai penjual dengan undang-undang Hak Cipta itu urusan yang berbeda, penjual jika memfotocopy buku ada baiknya meminta izin dahulu kepada penerbit supaya tidak melanggar ketentuan undang-undang.¹⁵

B. Temuan Penelitian

Penelitian yang saya dapatkan dari pemilik usaha dan para konsumen buku kopian yaitu pemilik usaha dengan sengaja tanpa ijin telah melakukan penggandaan buku dan menjualnya dengan bebas kepada para mahasiswa IAIN Tulungagung, mahasiswa lebih suka membeli buku kopian daripada buku asli karena harga nya lebih ekonomis di kantong mahasiswa dan juga memudahkan mahasiswa mendapatkan buku tanpa membeli ke toko buku.

¹⁴*Ibid.*, pada tanggal 01 maret 2018

¹⁵Hasil wawancara dengan KH Hadi Muhammad Mahfud selaku Ketua MUI Tulungagung, pada tanggal 05 maret 2018

Jadi dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha sebenarnya telah melanggar UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana pemilik usaha menggandakan buku tanpa izin dari penulis ataupun penerbit, dan kurangnya kesadaran para mahasiswa untuk menghargai karya cipta orang lain.

C. Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Buku Kopian di Risky FotoCopy dan Print di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

Pengertian jual beli dalam fiqh muamalah adalah suatu kegiatan yang menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Menurut syariat jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.¹⁶ Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' umat. Adapun dalil Al-Qur'an yaitu Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَلِيًّا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلِيًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisa':29).¹⁷

a. Rukun dan Syarat Jual Beli

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 139

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Ed.1, Cet. 2, (Jakarta : Amzah, 2014), hlm. 26.

Rukun jual beli antara lain :

1. Shighat berupa *ijab* (pemberian hak milik), dan *qabul* (orang yang menerima hak milik).
2. ‘Aqid (orang yang berakad/penjual dan pembeli)
3. Ma’qud alaih (obyek akad).¹⁸

Syarat sahnya jual beli adalah :

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subyeknya, tentang obyeknya, dan tentang lafal, berikut penjelasannya :

a. Tentang subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah : *pertama*, berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik untuk dirinya. *kedua*, dengan kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan dari orang lain. *Ketiga*, keduanya tidak mubadzir berarti pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak dan berada dalam pengampunan. *Keempat*, baligh atau dewasa.

b. Tentang obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Obyek jual beli harus :

¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Teras,2011), hlm.54-55

1. Bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Sayyid sabiq mengemukakan bahwa madzhab Hanafi dan madzhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang bermanfaat, mereka mengatakan diperbolehkan menjual kotoran dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk perkebunan, bakar bakar maupun pupuk tanaman. Namun, barang-barang tersebut tidak boleh dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.
2. Dapat dimanfaatkan, ialah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama dan tidak bertentangan dengan syariat.
3. Milik orang yang melakukan akad, ialah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.¹⁹
4. Mampu menyerahkan, ialah penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.²⁰
5. Mengetahui, ialah kedua belah pihak harus saling mengetahui keadaan barang dan jumlah harganya. Dengan kata lain ‘aqid dapat melihat sendiri keadaan barang, baik mengetahui hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.²¹
6. Barang yang diakadkan diterima oleh pembeli (*qabdh*).²²

¹⁹ uhrwardi K. Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam., hlm.143-145

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* ...hlm. 53-54

²¹ Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), hlm. 39.

²² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 169.

Jual beli buku kopian di Risky Fotocopy dan Print dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya, dimana penjual dan pembeli melakukan akad seperti biasa layaknya jual beli yang lainnya, si penjual menjual barangnya (buku kopian) dan pembeli membelinya dengan membayar secara tunai.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ukuran dan unsur yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia, antara yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, merugikan atau tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh Negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.²³

Kebutuhan manusia bisa terpenuhi dengan cara melakukan jual beli, penjual menjajakan dagangannya pembeli membeli barang sesuai dengan kebutuhannya, begitu juga dengan penjualan buku kopian ini penjual menumpuk buku yang sudah difotocopy dalam etalase kemudian jika ada pembeli yang akan membeli bisa mengecek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan yang mereka butuhkan jika sesuai maka akad jual beli akan dilakukan. hal ini diperkuat oleh tulisan Abdullah Al-Mushlih, Shalah Ash-Shawi dalam bukunya *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam Mengetahui*, ialah kedua belah pihak harus saling mengetahui keadaan barang dan jumlah harganya. Dengan kata lain ‘aqid dapat melihat sendiri keadaan barang, baik mengetahui hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Mengenai harga penjual tidak mematok harga terlalu tinggi mengingat sasaran adalah para mahasiswa jadi harga disesuaikan dengan kantong mahasiswa tidak mengambil untung terlalu banyak. Oleh karena itu perjanjian ini

²³Mustoda dan Abdul Wahid, *Huku Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 1

dianggap sah karena kedua belah pihak sama-sama meridhoi jual beli yang dilakukan. hal ini diperkuat dengan pernyataan Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi dalam bukunya *Hukum Ekonomi Islam* menurut syariat jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.

2. Pelaksanaan Jual Beli Buku Kopian di Risky FotoCopy dan Print di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif UU Nomor 28 tahun 2014

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 adalah merupakan hak ekonomi (*economic rights*). Pencipta atau pemegang hak cipta atas hak kebendaan tidak berwujud tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Penegasan tentang hak-hak ekonomi itu diuraikan dalam pasal 9 yaitu:

1. Penerbitan Ciptaan
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan Ciptaan
4. Pengadaptasian, Pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukan Ciptaan
7. Pengumuman Ciptaan
8. Komunikasi Ciptaan
9. Penyewaan Ciptaan

Mengacu kepada pengertian hak ekonomi itu, pasal 16 undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap pengalihan hak cipta yang tidak hanya terbatas pada perjanjian, pewarisan, hibah atau wasiat. Bahkan hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan. Lembaga jaminan yang dapat digunakan adalah fidusia, meskipun untuk pelaksanaannya masih menunggu kesiapan pemerintah untuk melahirkan peraturan pelaksanaannya (peraturan organik). Pilihan lembaga fidusia sebagai instrument penjaminan atas objek hak cipta, sesuai dengan penegasan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Perlu juga dipahami yang dapat dialihkan atau beralih hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.²⁴

Dalam hal ini penjual memfotocopy buku atau menggandakan buku tanpa ijin dari pihak penerbit. Buku tersebut digandakan dan dijual bebas oleh penjual dengan alasan untuk memudahkan para mahasiswa mencari buku yang mereka butuhkan dengan harga terjangkau dan ekonomis. Dalam hal ini pemilik usaha fotocopy telah melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ada satu ketentuan yang baru yang dimuat dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 yang dapat dijumpai dalam undang-undang sebelumnya, yaitu tentang ancaman pidana terhadap pengelola tempat perdagangan yang memasarkan hak cipta atau hak terkait hasil pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dengan cara apapun. Terhadap peristiwa itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengancam si pengelola tempat

²⁴OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)hlm, 255

perdagangan tersebut dengan ancaman pidana sebesar paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).²⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Risky Fotocopy dan Print menunjukkan bahwa dalam jual beli tersebut terjadi pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mana penjual menjual barang yang dilarang oleh Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . Oleh karena itu jual beli ini termasuk dalam jual beli yang tidak diperbolehkan.

10. Pelaksanaan Jual Beli Buku Kopian di Risky FotoCopy dan Print di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam.

Prof Dr. TM Hasbie Ash Shidieqy mendefinisikan hokum islam sebagai koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁶

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Jual beli yang shahih

Yaitu jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar.

2. Jual beli yang batal

²⁵*Ibid.*, hlm 276

²⁶ TM Hasbie Ash Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam.*, hlm. 44

Apabila salah satu atau seluruh akadnya tidak terpenuhi, atau pada jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Jenis jual beli yang batal antara lain : jual beli sesuatu yang tidak ada, menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli (jual beli burung yang sedang terbang), jual beli yang mengandung unsur penipuan, jual beli benda najis, jual beli *al-'arbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, seperti pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual sebagai uang hibah), dan memperjualbelikan air yang dimiliki umat manusia.

3. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijuabelikan maka hukumnya batal. Namun, apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid. Diantara jual beli yang fasid, menurut ulama Hanafiyah adalah : jual beli barang yang tidak diketahui secara umum, jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, jual beli yang dilakukan oleh orang buta, barter dengan barang yang diharamkan, jual beli barang yang mengarah pada adanya riba, jual beli buah yang akan dijadikan bahan khamr, jual beli yang bergantung pada syara', jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dipisahkan dari satuannya, dan jual beli buah-buahan dan padi-padian yang belum sempurna matangnya.²⁷

²⁷Nasrun harun, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 121-129

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Risky Fotocopy dan Print menunjukkan bahwa dalam jual beli buku kopian ini memenuhi syarat dan rukun dalam hukum islam Oleh karena itu jual beli ini termasuk jual beli yang diperbolehkan dan hukumnya sah.